

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran delik *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) jika diterapkan di Indonesia, serta urgensi pembentukannya dan rumusan pasal yang paling tepat. *Trading in influence* merupakan salah satu delik korupsi yang diatur dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption* atau UNCAC), tepatnya di Pasal 18 tentang klasifikasi korupsi dan penegakan hukum. Dalam konvensi tersebut, *trading in influence* didefinisikan sebagai janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyalahgunakan pengaruh guna memperoleh manfaat yang tidak semestinya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah pendekatan teori-teori hukum, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hukum normatif memiliki karakteristik preskriptif dan praktis, dengan fokus pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan normatif juga melibatkan penelaahan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta penggunaan doktrin dari ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi untuk mengatur *trading in influence* melalui analisis yang menyoroti celah hukum dan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Indonesia. *Trading in influence*, yang melibatkan pemanfaatan pengaruh jabatan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, telah terbukti memicu tindakan korupsi dan menghambat transparansi dalam pemerintahan. Analisis ini mengungkap bahwa ketidakjelasan regulasi dalam mengatasi *trading in influence* menciptakan ruang bagi penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih tegas dan jelas diperlukan untuk mempersempit celah tersebut, serta memperkuat efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Trading in influence*, keuangan negara, memperkaya diri

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the offense of trading in influence if applied in Indonesia, as well as the urgency of its establishment and the most appropriate formulation of related legal provisions. Trading in influence is one of the corruption offenses regulated in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), specifically in Article 18 regarding the classification of corruption and law enforcement. In the convention, trading in influence is defined as a promise, offer, or giving to a public official or another party, either directly or indirectly, to misuse influence in order to obtain undue benefits.

This research employs a normative legal method, which is conducted by examining the theoretical approaches, concepts, and relevant legislation. Normative legal research is prescriptive and practical, focusing on the study of literature or secondary data. The normative approach also involves reviewing literature related to the issues raised, as well as using legal doctrines developed by legal experts.

The findings of the study reveal the urgency of regulating trading in influence through an analysis that highlights the legal gaps and abuse of power occurring in Indonesia. Trading in influence, which involves leveraging one's position for personal or group gain, has been shown to trigger corrupt practices and hinder government transparency. This analysis shows that the lack of clear regulations to address trading in influence creates opportunities for abuse of power. Therefore, stricter and clearer regulations are needed to close these gaps and strengthen the overall effectiveness of anti-corruption efforts in Indonesia.

Keywords: *Trading in influence, state finances, self-enrichment*